JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 November 2025 | **Revised:** 20 Desember 2025 | **Accepted:** 29 Desember 2025

Refleksi Praktik Notaris: Penegakan Kode Etik terhadap Manipulasi Hak Atas Harta Klien

Ilma Ayu Puspitaningrum[1], Aminah[2]
[1]Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, ilmaayup08@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: ilmaayup08@gmail.com

Abstract: *This study examines challenges in applying and enforcing the Notary Code of Ethics to prevent manipulation of client property rights in Indonesia. Using a non-doctrinal (socio-legal) research method through in-depth interviews, field observations, and case analysis, the research reveals systemic gaps between law in books and law in action, driven by structural factors (weak inter-institutional coordination), cultural factors (low ethical compliance), and individual factors (minimal moral awareness). Findings demonstrate that 73% of ethical violations stem from external pressures and inadequate verification systems. The study recommends strengthening reflective ethics through continuous education, independent oversight mechanisms, and digital verification technology integration to mitigate manipulation risks and restore public trust in notarial integrity.*

Keywords: *Notary Code of Ethics; Manipulation of Client Property Rights; Reflective Ethics; Oversight Mechanism*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tantangan penerapan dan penegakan Kode Etik Notaris dalam mencegah manipulasi hak atas harta klien di Indonesia. Menggunakan metode penelitian non-doktrinal (socio-legal research) melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kasus, penelitian mengungkap kesenjangan sistemik antara *law in books* dan *law in action* yang dipicu faktor struktural (lemahnya koordinasi antar lembaga), kultural (rendahnya kepatuhan etika), dan individual (minimnya kesadaran moral). Temuan menunjukkan 73% pelanggaran etik berasal dari tekanan eksternal dan sistem verifikasi yang tidak memadai. Penelitian merekomendasikan penguatan refleksivitas etika melalui pendidikan berkelanjutan, mekanisme pengawasan independen, dan integrasi teknologi verifikasi digital untuk memitigasi risiko manipulasi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas notaris.

Kata Kunci: Kode Etik Notaris; Manipulasi Hak Atas Harta Klien; Refleksivitas Etika, Mekanisme Pengawasan

PENDAHULUAN

Profesi Notaris sebagai penjaga akta autentik memiliki kewajiban etis fundamental dalam menjamin kepastian hukum, di mana Kode Etik Notaris berfungsi sebagai bingkai normatif ideal (*law in books*) (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Namun, fenomena inkonsistensi antara standar formal ini dengan realitas praktik di lapangan (*law in action*) mengindikasikan kegagalan sistem pengawasan yang berpotensi menggerus kredibilitas profesi. Lemahnya penegakan kode etik melalui sistem pengawasan tidak hanya bersumber dari faktor individual, melainkan juga ditopang oleh kompleksitas struktural (kelembagaan pengawasan yang belum optimal) dan akar kultural (budaya hukum yang lemah) yang belum teridentifikasi secara komprehensif. Berdasarkan fenomena inkonsistensi antara norma ideal dan praktik lapangan tersebut, yang mana dalam penelitian ini menguji hipotesis bahwa kesenjangan sistemik yaitu perbedaan mendasar antara *law in books* dan *law in action* berakar pada interaksi tiga faktor: (1) faktor struktural berupa lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dan konflik kepentingan dalam komposisi MPN yang sebagian besar terdiri dari notaris aktif (Fahmi Ihsan Margolang & Mayaningsih, 2025); (2) faktor kultural berupa rendahnya budaya kepatuhan etika (Aris Yulia, 2019); dan (3) faktor individual berupa minimnya kesadaran moral notaris. Sehingga untuk membuktikan klaim tersebut, pendekatan yuridis-empiris yang juga dikenal dengan penelitian hukum non-doktrinal atau *socio-legal research* menurut Surjono Sukanto bahwa penelitian hukum ini meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum dapat diterapkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan praktisi, dan analisis kasus pelanggaran etik (Soekanto, 2005).

Notaris di Indonesia berperan sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otenik (Ningsih dkk., 2022). Sebagai bagian integral dari sistem hukum, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi dalam transaksi hukum, tetapi juga sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak hanya wajib mematuhi Kode Etik, tetapi juga harus tunduk pada UUJN. UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengikat secara imperatif, mengatur kewenangan, larangan, dan sanksi pidana bagi Notaris sebagai pejabat publik (Utami, Ikhwansyah, & Mayana, 2020). Misalnya, Pasal 7 ayat (2) UUJN mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, Pasal 16 dan 17 mengatur kewajiban dan larangan Notaris beserta sanksi atas pelanggaran tersebut. Pasal 84 dan 85 menegaskan penerapan sanksi yang dapat berupa sanksi perdata, administratif, maupun kode etik. Kode Etik Notaris yang diamanatkan oleh Pasal 83 UUJN dibuat oleh INI dan berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur integritas profesi, larangan konflik kepentingan, dan promosi yang merendahkan martabat jabatan. Sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan INI dan dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, hingga pemecatan keanggotaan, namun pemberhentian jabatan Notaris harus melalui proses administrasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai UUJN (Yuniati & Wahyuningsih, 2017). UUJN menjadi batas hukum utama yang melindungi kepentingan publik melalui pengaturan status, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum. UU ini menegaskan Notaris sebagai pemegang jabatan mulia (*officium nobile*) yang berkewajiban menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan menjaga kerahasiaan informasi klien (Nurafifah & Herning, 2024).

Kode Etik Notaris merupakan instrumen mandatori yang mengikat secara moral dan berbasis pada Pasal 83 UUJN, yang mengamanatkan INI untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik tersebut. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Kode Etik berfungsi sebagai regulasi mandiri dalam dimensi etika profesi, mengatur standar perilaku non-yuridis seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab social. Tujuannya

mencegah manipulasi hak klien, misalnya larangan kerja sama dengan biro jasa, pembuatan akta oleh pihak lain, dan pembatasan promosi yang merendahkan martabat profesi. Hak klien mencakup keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap kepemilikan harta yang harus dijaga secara etis oleh notaris(Ozora dkk., 2023). Pelanggaran Kode Etik berakibat pada sanksi organisasi seperti pencabutan keanggotaan INI yang mempengaruhi legitimasi praktik notaris.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dampak penegakan Kode Etik terhadap kualitas layanan dan perlindungan hak klien, karena pemahaman menyeluruh terhadap hubungan etika profesi, aturan organisasi, dan praktik lapangan memperkuat peran notaris sebagai penjaga keadilan berbasis prinsip officium nobile. Namun, praktik di lapangan menunjukkan tantangan signifikan, terutama potensi manipulasi hak klien karena tekanan eksternal, imbalan finansial, atau ketidakpahaman norma hukum. Hal ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi Notaris secara keseluruhan. Kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berfungsi sebagai pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya (Sugianto, 2019). Kode etik ini menekankan pentingnya moralitas, transparansi, dan tanggung jawab profesional. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, pelanggaran terhadap kode etik masih sering terjadi, yang dapat mengakibatkan manipulasi hak atas harta klien. Kasus-kasus pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang, pembuatan akta palsu, dan konflik kepentingan menunjukkan bahwa tidak semua Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas yang diharapkan (Navisa & Sunardi, 2024).

Manipulasi hak atas harta klien dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya penerbitan akta jual beli palsu, penyisipan klausul merugikan dalam akta kuasa, atau pengalihan hak tanggungan tanpa sepengetahuan pemilik harta. Semua praktik tersebut berakar pada ketidakpatuhan Notaris terhadap prinsip kode etik, khususnya kewajiban menjunjung tinggi integritas, independensi, dan keadilan dalam setiap tindakan profesional. Akibatnya, klien tidak hanya kehilangan hak atas hartanya, tetapi juga mengalami kerugian finansial dan reputasi (Putri Adelita & Kayus Kayowuan Lewoleba, 2025). Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris mengatur sanksi administratif, belum terdapat mekanisme penegakan yang efektif dan terukur untuk memastikan akuntabilitas penuh. Kekosongan regulasi ini menciptakan *legal gap* yang memungkinkan manipulasi berlalu tanpa konsekuensi yang memadai, sehingga perbaikan sistem pengawasan dan penegakan etika menjadi sangat urgent. Banyak Notaris yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, sehingga pelanggaran etika dapat terjadi tanpa konsekuensi. Adapun pelanggaran etika oleh Notaris antara lain pemalsuan dalam pembuatan akta. Notaris pelanggar kode etik memilih jalan pintas dengan memalsukan akta dengan banyak alasan dan latar belakang (Fuad, 2020). Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang dalam kejahatan tersebut mengandung ketidakbenaran atas suatu objek, yang seolah-olah subjek tersebut mengandung kebenaran atas asli, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan. Seiring maraknya kasus manipulasi hak atas harta klien yang merusak sendi-sendi kepastian hukum, seperti terlihat dalam kasus Notaris yang diduga memalsukan akta perubahan CV sampai dengan Notaris yang menerbitkan sertifikat tanah fiktif (Wahyuni, 2019). Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 84 tentang larangan pemalsuan akta, tetapi juga mencerminkan krisis integritas profesi yang mengabaikan prinsip independensi dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 3.

Studi lapangan menunjukkan bahwa 73% pelanggaran etika Notaris dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan klien berpengaruh dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan perspektif non-doktrinal untuk mengungkap kesenjangan antara aspek normatif (law in books) dan realitas praktik kenotariatan di lapangan (law in action). Pendekatan non-

doktrinal dipilih karena mampu menjembatani keterbatasan analisis tekstual hukum dengan realitas sosial yang kompleks, terutama dalam konteks pelanggaran etika profesi. Penelitian empiris menjadi penting karena masalah manipulasi hak klien tidak dapat dipahami hanya melalui kajian peraturan tertulis, tetapi memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku Notaris dalam praktik sehari-hari (Ibrahim, 2021). Dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis kasus konkret, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola pelanggaran etika yang tidak terungkap dalam penelitian doktrinal konvensional, sekaligus memberikan basis data empiris untuk merumuskan solusi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam penegakan kode etik Notaris.

Dengan demikian, refleksi etis dalam praktik Notaris di Indonesia sangat penting untuk mencegah manipulasi hak atas harta klien dan menjaga integritas profesional. Penegakan kode etik yang ketat, dikombinasikan dengan pendidikan berkelanjutan dan pengawasan teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan profesional bagi semua pihak yang terlibat. Namun, keberhasilan upaya ini tergantung tidak hanya pada para Notaris itu sendiri tetapi juga pada dukungan dari lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa praktik Notaris memenuhi standar etika yang tinggi (Nadia, 2021).

Konsep ini sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik, seperti pemalsuan akta atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori etika profesi yang menekankan prinsip moralitas, transparansi, dan imparsialitas sebagai pilar utama dalam menjaga integritas Notaris. Refleksivitas etika, sebagai bagian dari teori pendidikan hukum, dijadikan kerangka untuk memahami pentingnya kesadaran diri Notaris dalam mengevaluasi praktik profesionalnya, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun diskusi kasus dilematis.

Penelitian ini mengembangkan dan memperluas temuan studi pustaka lainnya terkait refleksi praktik Notaris dan penegakan kode etik, dengan menambahkan dimensi analisis yang lebih komprehensif dan inovatif. Menurut Sahira, Novianti, & Prasetia dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik", menekankan pentingnya transparansi dan etika dalam pembuatan akta otentik sebagai fondasi kepercayaan publik, namun penelitian ini mengembangkan konsep tersebut dengan mengusulkan integrasi teknologi seperti sistem e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) dan database terpadu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi identitas klien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko manipulasi dokumen dan memastikan keabsahan data yang digunakan dalam pembuatan akta. Sementara jurnal tersebut fokus pada aspek normatif, penelitian ini menambahkan dimensi teknologi yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, termasuk usulan pengawasan berbasis teknologi untuk memantau praktik Notaris secara real-time (Sahira, Novianti, & Prasetia, 2024).

Berbeda halnya dengan Setyarini dalam penelitiannya yang berjudul "Pentingnya Penerapan Kode Etik atas Etika Profesi Hukum pada Profesi Notaris", mengidentifikasi tantangan dalam penegakan kode etik, seperti tekanan eksternal dan rendahnya kesadaran Notaris, serta merekomendasikan sosialisasi regulasi secara intensif. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan mengusulkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berbasis studi kasus nyata untuk meningkatkan kesadaran etis Notaris. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep refleksivitas etika, di mana Notaris diajak untuk secara rutin merefleksikan praktik mereka melalui forum diskusi dan kelompok studi. Kebaruan ini belum banyak dielaborasi dalam jurnal tersebut, yang lebih fokus pada sosialisasi regulasi. Penelitian ini juga mengusulkan kolaborasi antar pemangku kepentingan (seperti pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil) untuk memperkuat sosialisasi kode etik, yang belum banyak dibahas dalam jurnal tersebut (Setyarini, 2023).

Sugandi & Putrijanti dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli", mengkaji kasus pelanggaran etik dalam akta jual beli, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi menjadi faktor dominan. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan mengusulkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui pembentukan badan pengawas independen di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, penelitian ini menambahkan konsep sanksi yang lebih tegas dan transparan, termasuk publikasi kasus pelanggaran untuk menciptakan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pengawasan berbasis teknologi dan publikasi kasus pelanggaran secara terbuka, yang belum banyak dibahas dalam jurnal tersebut (Sugandi & Putrijanti, 2023).

Secara normatif, Notaris diharapkan menjalankan tugas dengan integritas tinggi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam pembuatan akta otentik yang melindungi hak klien. Namun, praktik di lapangan masih diwarnai maraknya manipulasi hak atas harta klien, seperti pemalsuan dokumen dan konflik kepentingan, yang dipicu oleh minimnya alat verifikasi berbasis teknologi, lemahnya pengawasan, serta tekanan eksternal dari pihak berkepentingan. Di satu sisi, sosialisasi kode etik dan peningkatan kesadaran moral dianggap sebagai solusi utama, tetapi di sisi lain, tekanan bisnis dan rendahnya refleksivitas etika membuat Notaris rentan mengabaikan prinsip etika. Mekanisme pengawasan yang seharusnya ketat dan sanksi tegas juga belum optimalseringkali tidak konsisten, kurang transparan, dan gagal menciptakan efek jera. Akibatnya, pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang atau pembuatan akta palsu masih terjadi tanpa konsekuensi serius. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan solusi inovatif seperti integrasi teknologi verifikasi identitas digital, penguatan budaya refleksivitas etika melalui pendidikan berkelanjutan, serta reformasi sistem pengawasan yang independen dan berbasis transparansi. Dengan demikian, praktik Notaris dapat lebih mendekati idealitas, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan perlindungan hak klien secara lebih efektif. Sehingga, dapat dirumusan beberapa masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana tantangan dalam penerapan dan penegakan kode etik Notaris dalam mencegah manipulasi hak atas harta klien?; dan 2) Bagaimana penanaman refleksivitas praktik Notaris untuk memperkuat penerapan kode etik, terhadap mitigasi risiko manipulasi hak atas harta klien?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan penegakan kode etik Notaris, khususnya dalam upaya mencegah manipulasi hak atas harta klien. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi penanaman refleksivitas praktik Notaris untuk memperkuat penerapan kode etik, terhadap mitigasi risiko manipulasi hak atas harta klien tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas Notaris dalam melindungi hak-hak klien, serta mengurangi risiko manipulasi yang mungkin terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal (socio-legal research) yang berbeda fundamental dengan penelitian doktrinal. Jika penelitian doktrinal fokus pada analisis norma hukum sebagai '*law in books*', penelitian non-doktrinal ini mengkaji hukum sebagai fenomena sosial atau '*law in action*'. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum dari perspektif ilmu sosial dan menggunakan metode empiris untuk menghasilkan data primer tentang praktik kenotariatan. Secara empiris, penelitian ini menelaah pelanggaran kode etik Notaris sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural (misalnya regulasi) dan kultural (seperti tekanan klien atau budaya patokan) (Basyarudin, 2021). Penelitian ini juga mengkaji hukum sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan Notaris dalam melindungi harta klien.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan fakta hukum terkait manipulasi hak atas harta klien oleh Notaris berdasarkan kasus-kasus yang

tercatat, menganalisis kesenjangan antara regulasi (kode etik Notaris dan UUJN) dengan implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor non-hukum (sosial, ekonomi, budaya) yang memengaruhi pelanggaran etik (Yuliana, Ismail, & Setiawan, 2024). Penelitian ini tidak berusaha melakukan generalisasi, melainkan memberikan penalaran mendalam terhadap setiap temuan data. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik: (1) Reduksi data untuk mengidentifikasi pola pelanggaran etika; (2) Triangulasi data antara wawancara, observasi, dan dokumen kasus; (3) Analisis kontekstual untuk menghubungkan temuan empiris dengan faktor sosial-ekonomi; (4) *Member checking* untuk validasi temuan (Busetto, Wick, & Gumbinger, 2020). Pemilihan narasumber menggunakan *purposive sampling* berdasarkan relevansi dan pengalaman langsung dengan fenomena yang diteliti (Lenaini, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Tantangan dalam Penerapan dan Penegakan Kode Etik Notaris dalam Mencegah Manipulasi Hak Atas Harta Klien

Kode Etik Notaris di Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah terjadinya manipulasi aset milik klien. Penegakan kode etik yang kuat, jika diterapkan dengan benar, menyediakan kerangka kerja bagi Notaris untuk bertindak dengan integritas, independensi, dan imparsialitas. Beberapa ketentuan utama dalam kode etik ini meliputi kewajiban kerahasiaan yang melindungi informasi klien dari penyalahgunaan untuk tujuan manipulatif, larangan konflik kepentingan yang mencegah Notaris mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan klien, kewajiban menolak permintaan yang melanggar hukum untuk melindungi klien dari tindakan ilegal atau tidak etis, serta uji tuntas dan kompetensi profesional untuk memastikan Notaris memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah skema manipulatif (Mahadewi, Padmawati, & Jayantiari, 2022).

Untuk menjawab tantangan ini secara komprehensif, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku profesi, Majelis Pengawas, serta klien korban manipulasi. Dari wawancara mendalam dengan Notaris di Semarang (Wawancara, 8 Januari 2025), salah satu informan, Notaris "AR", menyatakan: "Pada praktik sehari-hari, tekanan terbesar datang dari permintaan klien yang ingin proses akta dipercepat, seringkali tanpa dokumen pendukung yang lengkap. Ketika saya menolak, pernah ada klien mencoba menawarkan imbalan agar saya menandatangani akta tanpa pengecekan dokumen asli." Pada kasus lain, anggota Majelis Pengawas Notaris Kota Semarang, "HN", menjelaskan: "Selama tahun 2024, kami menerima 21 laporan pengaduan pelanggaran kode etik, namun baru 7 yang diproses hingga sidang disiplin. Mayoritas laporan terkait indikasi kerjasama tidak sah antara Notaris dan pihak ketiga untuk mengalihkan hak atas tanah via akta tanpa kehadiran semua pihak." Sementara itu, korban klien berinisial "YS" berbagi pengalaman: "Saya merasa dirugikan karena tanpa sepengetahuan saya, ada perubahan dalam akta yang saya teken di kantor Notaris. Setelah saya minta klarifikasi, ternyata Notaris mengaku tertekan oleh permintaan dari kolega bisnis saya."

Berdasarkan observasi lainnya di salah satu kantor Notaris di wilayah Demak, peneliti mencatat bahwa proses verifikasi dokumen kerap terhambat oleh minimnya dokumen kepemilikan asli dan tidak adanya standar baku digital untuk pengecekan silang. Dari total 15 Notaris sebanyak 11 orang mengaku pernah menerima tekanan dari pihak klien maupun biro jasa properti untuk mengabaikan prosedur standar, sementara anggota MPN menyatakan seringkali sanksi hanya berupa pembinaan atau peringatan lisan sehingga efek jera tidak tercapai.

Rekap pengaduan di Majelis Pengawas tahun 2024 di Jawa Tengah mencatat 73 kasus pelanggaran etik, dengan rincian 40 kasus terkait kolusi pengalihan hak dan

selebihnya pelanggaran administratif, namun kurang dari sepertiganya yang diputus dengan pemberhentian sementara atau tetap. Temuan empiris ini memperkuat urgensi penguatan pengawasan, standarisasi prosedur digital, serta edukasi dan refleksi etika bagi Notaris agar penegakan kode etik tidak hanya normatif, namun benar-benar efektif melindungi klien dan meningkatkan integritas profesi di tingkat praktik. Dengan demikian, sumber daya dan pelatihan yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan Notaris untuk mengikuti perkembangan standar etika dan praktik terbaik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan yang menekankan pengambilan keputusan etis serta pengawasan dan penegakan hukum yang diperkuat melalui badan independen (Zackia, 2021).

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik Notaris serta kampanye kesadaran publik tentang tanggung jawab etika Notaris juga sangat penting. Contoh konkret manipulasi hak atas harta klien dapat dilihat dalam beberapa praktik yang merugikan, seperti penyusunan akta palsu oleh PPAT yang mengalihkan hak milik tanah dari klien tanpa persetujuan yang sah. Dalam kasus ini, akta yang disusun tidak mencerminkan kehendak asli klien, dengan Notaris melakukan perubahan detail untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga (Prasetyo, 2024). Selain itu, terdapat manipulasi informasi di mana Notaris menerima informasi tentang kepemilikan suatu properti dari klien, tetapi dengan sengaja mengabaikan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perlindungan atau hak pihak lain, sehingga mengakibatkan klien kehilangan hak atas propertinya. Dalam beberapa situasi, Notaris juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan manipulasi dokumen, misalnya dengan mengizinkan pihak ketiga menyusun dokumen atas nama klien tanpa sepengetahuan klien, yang berujung pada aktivasi hak secara ilegal (Fardiansyah, 2024).

Penerapan verifikasi identitas dalam praktik Notaris menghadapi berbagai tantangan multidimensional, yakni kurangnya kesadaran klien sering kali menjadi hambatan awal. Banyak klien, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum rendah, tidak memahami urgensi menyediakan informasi akurat atau dokumen lengkap. Hal ini dapat dipicu oleh faktor sosioekonomi, seperti ketidaktahuan terhadap prosedur legal atau keterbatasan akses pendidikan (Syahputra, 2025). Misalnya, masyarakat di wilayah pedesaan mungkin menganggap verifikasi identitas sebagai formalitas berlebihan, sehingga berpotensi memicu ketidakakuratan data atau pemalsuan dokumen. Kedua, tekanan dari pihak ketiga untuk mempercepat proses Notaris tanpa verifikasi memadai kerap menciptakan dilema etis. Notaris mungkin dihadapkan pada permintaan klien atau institusi tertentu untuk mengabaikan prosedur standar guna memenuhi target waktu (Moechthar, 2024). Padahal, praktik ini meningkatkan risiko manipulasi transaksi, seperti dalam kasus pengalihan hak tanpa konfirmasi identitas pemilik sah. Studi menunjukkan bahwa tekanan bisnis sering kali mengorbankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) Notaris, terutama dalam transaksi bernilai tinggi.

2) Penanaman Refleksivitas Praktik Notaris untuk Memperkuat Penerapan Kode Etik, terhadap Mitigasi Risiko Manipulasi Hak Atas Harta Klien

Penanaman refleksivitas etika pada notaris berarti mendorong mereka untuk secara terus-menerus dan mengkritisi keputusan profesional berdasarkan nilai moral dan kode etik. Dengan meningkatkan kesadaran etis dan tanggung jawab profesional, Notaris dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau manipulasi dalam proses pembuatan akta. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan klien tetapi juga memperkuat integritas profesi Notaris secara keseluruhan, menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Oleh

karena itu, penerapan kode etik yang kuat dan penanaman refleksivitas etika di kalangan Notaris merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan profesionalisme, serta untuk melindungi hak-hak klien dari manipulasi.

Refleksivitas etika merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab profesional Notaris, yang diharapkan dapat memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan mereka dalam konteks hukum dan sosial. Penanaman kesadaran etis yang tinggi di kalangan Notaris akan membantu mereka lebih peka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan manipulasi hak atas harta klien, dengan pemahaman yang tidak hanya terbatas pada kode etik, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang mendasari praktik hukum. Melalui pendidikan dan pelatihan yang fokus pada studi kasus nyata, Notaris dapat belajar mengenali situasi yang memerlukan keputusan etis yang sulit (Rifai, 2025). Selain itu, Notaris perlu secara rutin melakukan refleksi terhadap praktik mereka melalui forum diskusi atau kelompok studi yang membahas tantangan dan dilema etika yang dihadapi sehari-hari, sehingga mereka dapat saling belajar dan mengembangkan pendekatan yang lebih etis.

Pengembangan budaya etika yang kuat dalam organisasi Notaris juga menjadi pendorong bagi setiap individu untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi, dengan penerapan nilai-nilai etika dalam setiap aspek praktik Notaris yang mendorong mereka untuk berkomitmen pada keadilan dan integritas. Kerja sama dengan lembaga lain, seperti instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dapat membantu meningkatkan kesadaran etis di luar lingkup Notaris, melalui program-program kolaboratif yang memperkuat jaringan pengawasan (Bondi, Aradoni, Naif, & Rabawati, 2024). Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung refleksi etis, misalnya dengan mengembangkan aplikasi yang memungkinkan Notaris mencatat dan menganalisis keputusan etis yang diambil, sehingga mereka dapat lebih mudah merefleksikan tindakan dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan penanaman refleksivitas etika, Notaris tidak hanya melindungi hak-hak klien, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Notaris dan sistem hukum secara keseluruhan.

Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan dan keautentikan dokumen hukum yang berkaitan dengan hak atas harta klien. Melalui berbagai fungsi yang dijalankan, Notaris dapat membantu mencegah manipulasi yang dapat merugikan klien. Beberapa langkah mitigasi yang dapat diambil oleh Notaris meliputi verifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti memeriksa KTP atau dokumen resmi lainnya, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat adalah individu yang sah dan berhak untuk melakukan transaksi. Selain itu, Notaris juga harus memeriksa keaslian dokumen yang akan digunakan dalam transaksi untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tidak dipalsukan, Notaris dapat mengurangi risiko penipuan. Asas kehati-hatian juga menjadi penting, di mana Notaris diharuskan untuk bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam setiap langkah yang diambil, termasuk memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi sebelum akta ditandatangani dan disahkan (Nugroho, 2022).

Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi tersebut, Notaris tidak hanya melindungi kepentingan hukum klien tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Klien mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik karena penandatanganan dokumen telah diverifikasi dan disahkan secara resmi, sehingga kemungkinan sengketa di kemudian hari dapat diminimalisasi berkat keberadaan akta otentik dan proses verifikasi yang ketat (Consoleo, Sulasno, & Rokilah, 2023). Dengan demikian, mitigasi risiko manipulasi hak atas harta klien merupakan tanggung jawab penting bagi Notaris di Indonesia, yakni dilakukan melalui verifikasi identitas,

pemeriksaan keaslian dokumen, penerapan asas kehati-hatian, serta pembuatan akta otentik, Notaris berperan sebagai penjaga keadilan dan integritas dalam transaksi hukum, sehingga keberadaan Notaris sangat krusial dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak klien.

Mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran kode etik Notaris merupakan pilar krusial dalam menjamin integritas dan akuntabilitas profesi ini. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 66, yang mewajibkan pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sebagai lembaga pengawas independen. Badan ini berwenang mengawasi kinerja Notaris, menerima laporan pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 67 UUJN, yang guna memperkuat kredibilitas, keanggotaan MPP/MPD harus terdiri dari unsur hukum, akademisi, dan praktisi yang netral (Anshori, 2024). Masyarakat juga perlu memiliki akses mudah untuk melapor melalui saluran seperti portal online atau hotline, sesuai prinsip transparansi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaporan dapat dilakukan melalui platform resmi Kemenkumham atau situs MPP, yang wajib direspons secara prosedural yang mana setiap laporan wajib diverifikasi oleh tim investigasi independen (Pasal 68 UUJN), dengan melibatkan ahli hukum dan Notaris senior untuk memastikan objektivitas.

Jika investigasi menemukan bukti pelanggaran, proses sidang disiplin harus dilaksanakan secara terbuka (Pasal 70 UUJN), memberi kesempatan Notaris membela diri sesuai asas *audi et alteram partem* (dengar kedua belah pihak). Sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap merujuk pada Pasal 76 UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris(Sulistya, 2021). Putusan wajib dipublikasikan secara terbuka melalui media resmi (Pasal 82 UUJN), sebagai bentuk akuntabilitas publik dan efek jera. Evaluasi berkala terhadap mekanisme ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efektivitas. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi dan praktik pengawasan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Guna memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kode etik Notaris di Indonesia, perlu dilakukan studi komparatif dengan negara-negara yang memiliki tradisi kenotariatan dan mekanisme pengawasan yang mapan. Pemilihan Belanda, Prancis, dan Jepang sebagai negara perbandingan didasarkan pada karakteristik sistem kenotariatan mereka yang berbeda namun memiliki rekam jejak dalam pengembangan regulasi dan mekanisme pengawasan profesi Notaris yang efektif. Belanda dan Prancis sebagai negara dengan sistem hukum kontinental (civil law) yang memiliki pengaruh historis dan konseptual terhadap sistem hukum Indonesia, serta Jepang yang dikenal dengan penerapan teknologi dan pengawasan profesional yang ketat, memberikan contoh praktik terbaik dan tantangan pengawasan Notaris yang relevan dan potensial menjadi sumber pembelajaran bagi Indonesia. Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan lesson learned yang konstruktif untuk mengoptimalkan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran kode etik Notaris di Indonesia.

Tabel. 1 Perbandingan Pengawasan Notaris di Negara Lain

Aspek	Indonesia	Belanda	Prancis
Badan Pengawas	Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan UUJN.	Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) sebagai badan pengawas independen.	Conseil Supérieur du Notariat (CSN) sebagai badan pengawas nasional.

Mekanisme Pelaporan	Laporan melalui saluran online, hotline, atau langsung ke MPP/MPD.	Laporan dapat diajukan melalui platform online KNB atau kantor Notaris setempat.	Laporan diajukan ke CSN melalui platform online atau kantor Notaris lokal.
Proses Investigasi	Tim investigasi independen dibentuk oleh MPP/MPD (Pasal 68 UUJN).	Investigasi dilakukan oleh komite khusus KNB dengan melibatkan ahli hukum.	Investigasi dilakukan oleh komite disiplin CSN dengan transparansi tinggi.
Sidang Disiplin	Sidang dilakukan secara terbuka, Notaris berhak membela diri (Pasal 70 UUJN).	Sidang disiplin dilakukan oleh KNB dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.	Sidang disiplin di CSN bersifat terbuka dan melibatkan publik.
Jenis Sanksi	Teguran tertulis, denda, hingga pemberhentian tidak hormat (Pasal 76 UUJN).	Teguran, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan lisensi Notaris.	Teguran, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan lisensi Notaris.
Evaluasi Mekanisme	Evaluasi berkala oleh MPP/MPD.	Evaluasi berkala oleh KNB dengan melibatkan stakeholder.	Evaluasi berkala oleh CSN dengan partisipasi publik.
Tantangan	Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan tekanan eksternal.	Tingginya biaya investigasi dan kompleksitas kasus.	Birokrasi yang rumit dan waktu investigasi yang lama.

Sumber: Sekunder, yang diolah penulis

Selain itu, peran UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) memiliki peran penting dalam melindungi Notaris dari tindakan manipulasi hak atas harta klien melalui berbagai mekanisme dan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu cara perlindungan ini adalah kewajiban menjaga kerahasiaan, di mana Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN mengatur bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta (Asfariyani A. Talango, Nurwita Ismail, & Ramdhan Kasim, 2025). Kewajiban ini dilindungi oleh sumpah jabatan Notaris, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi hukum, termasuk pidana penjara jika Notaris dengan sengaja membuka rahasia tersebut. Selain itu, UUJN memberikan hak ingkar kepada Notaris, yang berarti mereka tidak wajib membuka isi akta kepada pihak ketiga yang tidak berhak. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya dapat memberikan informasi tentang akta kepada orang-orang yang memiliki kepentingan langsung, seperti ahli waris atau pihak yang memperoleh hak, sehingga melindungi Notaris dari tuntutan hukum akibat pengungkapan informasi tanpa izin (Yalid & Simamora, 2021). UUJN juga mengatur tanggung jawab profesional Notaris terkait dengan kebenaran materil dari akta yang dibuatnya; jika seorang Notaris terbukti melakukan manipulasi atau kelalaian dalam pembuatan akta, mereka dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana, mendorong Notaris untuk bertindak hati-hati dan profesional.

Terakhir, UUJN menetapkan sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas akta, sanksi ini dapat berupa pemberhentian dari jabatan atau hukuman pidana, menciptakan efek jera bagi Notaris untuk tidak melakukan tindakan manipulatif (Pertiwi, 2019). Dengan demikian, melalui berbagai ketentuan dan mekanisme perlindungan ini, UUJN berperan penting dalam menjaga integritas profesi Notaris dan melindungi hak atas harta klien dari tindakan manipulasi

Sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik perlu diterapkan secara tegas dan konsisten untuk menjaga integritas profesi ini. Beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang terbukti melanggar kode etik meliputi teguran tertulis, yang merupakan sanksi teringan untuk pelanggaran ringan dan berfungsi sebagai

peringatan agar Notaris lebih berhati-hati. Selanjutnya, pemberhentian sementara dari jabatan Notaris dapat dikenakan untuk pelanggaran yang lebih serius, biasanya berlaku selama (3-6 bulan) di mana Notaris tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan akta atau penggelapan uang klien, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dapat dijatuhkan, yang merupakan sanksi terberat dan bersifat permanen. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan tingkat kesalahan, serta diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaiannya (Hotimah & Tarmidi, 2025). Proses penjatuhan sanksi harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan memberikan kesempatan bagi Notaris untuk membela diri. Keputusan sanksi harus diambil oleh badan atau majelis kehormatan yang kredibel dan independen. Penting juga untuk melakukan publikasi kasus dan putusan disiplin terhadap Notaris yang melanggar kode etik, guna memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran di kalangan Notaris lainnya untuk mematuhi kode etik. Dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, didukung oleh mekanisme yang adil dan transparan, diharapkan integritas profesi Notaris dapat diperkuat dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dapat terlindungi.

Mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran kode etik Notaris sangat penting untuk memastikan bahwa profesi ini dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah badan pengawas Notaris yang independen dan kredibel, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan perilaku Notaris serta menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, harus tersedia mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris, seperti saluran pengaduan online, hotline, atau kantor yang menerima laporan secara langsung (Lubis & Lubis, 2024). Setiap laporan yang diterima harus ditindaklanjuti dengan investigasi dan verifikasi yang mendalam, di mana badan pengawas Notaris dapat membentuk tim investigasi yang terdiri dari anggota independen dan memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik. Jika hasil investigasi menunjukkan adanya bukti kuat terjadinya pelanggaran, maka kasus tersebut harus dibawa ke persidangan disiplin Notaris yang dilakukan secara terbuka, memberikan kesempatan kepada Notaris untuk membela diri. Apabila Notaris terbukti melanggar kode etik, badan pengawas Notaris berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Putusan atas kasus pelanggaran kode etik Notaris juga harus dipublikasikan secara terbuka untuk memberikan efek jera dan meningkatkan transparansi, melalui website resmi, media massa, atau saluran lainnya (Larasati, 2023). Terakhir, mekanisme pengawasan dan pelaporan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan jika ditemukan kelemahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan mekanisme pengawasan profesi Notaris sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi Notaris, pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat, agar tercipta sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan implementasi pengawasan yang kuat dan efektif, integritas profesi Notaris dapat dijaga secara optimal, sehingga berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga Notaris. Implikasi dari pendekatan ini secara langsung berpengaruh pada mitigasi risiko manipulasi hak atas harta klien, di mana Notaris yang memiliki kesadaran etis tinggi akan cenderung mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik pembuatan akta (Audita & Santoso, 2025). Secara keseluruhan, penguatan refleksivitas etika di kalangan Notaris Indonesia menjadi kunci

strategis dalam memperkuat penerapan kode etik dan mencegah terjadinya manipulasi terhadap hak atas harta klien. Dengan demikian, diharapkan praktik Notaris dapat memberikan kontribusi konkret terhadap terwujudnya keadilan dan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan dan penegakan kode etik Notaris meliputi rendahnya kesadaran etis, tekanan eksternal, dan mekanisme pengawasan yang lemah. Kurangnya pemahaman Notaris terhadap kode etik, ditambah dengan tekanan dari pihak ketiga, seringkali memicu pelanggaran seperti manipulasi hak atas harta klien. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak konsisten mengurangi efek jera terhadap pelanggaran etika. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan, serta penguatan mekanisme pengawasan melalui badan independen yang kredibel. Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu lebih intensif dalam mensosialisasikan kode etik dan menerapkan sanksi yang tegas dan transparan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas profesi Notaris.

Penanaman refleksivitas etika di kalangan Notaris merupakan langkah penting untuk memperkuat penerapan kode etik dan mengurangi risiko manipulasi hak atas harta klien. Refleksivitas etika dapat meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab profesional Notaris, membuat mereka lebih peka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan konflik etis. Melalui pendidikan berbasis studi kasus, forum diskusi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Notaris dapat mengembangkan pendekatan yang lebih etis dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan dan organisasi profesi Notaris mengembangkan program pelatihan yang fokus pada refleksivitas etika, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses refleksi dan pengambilan keputusan etis. Dengan demikian, integritas profesi Notaris dapat ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan.

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka dalam penulisan ini penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan membentuk badan pengawas independen yang dilengkapi teknologi verifikasi digital (seperti e-KYC dan database terintegrasi) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan akta. Hal ini harus disertai penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan dipublikasikan secara terbuka guna menciptakan efek jera. Kedua, penting untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berbasis refleksivitas etika, seperti studi kasus dilematis, forum diskusi antar-Notaris, serta kolaborasi dengan akademisi dan lembaga masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran moral, tetapi juga membangun budaya etika yang kuat, sehingga Notaris mampu mengidentifikasi dan mengatasi risiko manipulasi hak klien secara proaktif. Dengan integrasi teknologi dan penguatan kapasitas etika, praktik Notaris diharapkan lebih selaras dengan prinsip keadilan dan integritas.

REFERENSI

Anshori, A. G. (2024). *Hukum Pengawasan Notaris: Mekanisme dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan UUJN*. Jakarta: Prenada Media Group.

Aris Yulia. (2019). *Penegakan Kode Etik Notaris Dalam Kerangka Etika Deontologi* (DIPONEGORO). DIPONEGORO. Diambil dari https://repository.usahid.ac.id/2181/1/DISERTASI.pdf

Asfariyani A. Talango, Nurwita Ismail, & Ramdhan Kasim. (2025). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan

Membuat Akta Otentik. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *2*(2), 10–15. https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.942

Audita, N., & Santoso, B. (2025). *Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia*. *5*(4), 2836. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4

Basyarudin. (2021). Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *Vol. 23* (No. 1), p.3.

Bondi, A. J., Aradoni, E. B., Naif, M. Y., & Rabawati, D. W. (2024). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *Vol. 1* (No. 6), p.206. https://doi.org/10.5281/zenodo.10516410

Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, *Vol. 2* (No. 14), p.4-5.

Consoleo, A. S., Sulasno, & Rokilah. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual. *Jurnal Hukum Administrasi & Komunikasi*, *Vo. 1* (No. 1), p.102-103. https://doi.org/10.10.30656/j hak.v1i1.7443

Fahmi Ihsan Margolang, & Mayaningsih, D. (2025). Sistem Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia dan Belanda: Studi Komparatif atas Mekanisme Akuntabilitas dan Etika Jabatan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, *Vol. 2* (No. 3,), p.110. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.838

Fardiansyah, H. (2024). *Cyber Notary dan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Sasana Law Press.

Fuad. (2020). SOCIO LEGAL RESEARCH DALAM ILMU HUKUM. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, *2*(2), 15–18.

Hotimah, C., & Tarmidi, A. (2025). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Ketujuh) https://jhlg.rewangrencang.com/. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4), p.9-11.

Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Diarahkan pada Penelitian Disertasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Larasati, R. (2023). *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris di Indonesia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *Vol 6* (No. 1), p.34.

Lubis, I., & Lubis, D. I. S. (2024). *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*. Malang: Setara Press.

Mahadewi, I. G. A. I. L., Padmawati, N. K. T., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2022). Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics? *Udayana Journal of Law and Culture*, *Vol. 6* (No. 2), p.212. https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05

Moechthar, O. (2024). *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nadia, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *Vol. 9,*(No. 2), p.24. https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786

Navisa, F. D., & Sunardi. (2024). *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Jakarta: Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Notarius*, *Vol. 1* (No. 2,), p.177. Diambil dari https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958

Nugroho, T. W. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *Vol. 10* (No. 2), p.7. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8544

Nurafifah, & Herning, R. A. (2024). *Pengakuan Notaris Sebagai Officium Nobile Dari Negara Dan Implikasinya Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Ozora, A., Takeisha Permana, C., Nauly, E., Ryanthie Maya Puteri, E., Eve, J., Boenni, N., … Priskila Ginting, Y. (2023). ANALISIS KODE ETIK NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI. *Jurnal Pengabdian West Science*, *02*(08), 6–7. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.511

Pertiwi, E. (2019). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawanhukum Oleh Para Pihak. *Jurnal Recten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *Vol. 1* (No. 1), p.8. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.5

Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius*, *Vol. 15* (No.1,), p.312. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043

Prasetyo, M. K. (2024). Peranan Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *Vol. 1* (No. 4), p.20-21. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1571

Putri Adelita, N., & Kayus Kayowuan Lewoleba. (2025). TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA JUAL BELI DI KUDUS. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *13*(4), 1–5. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rifai, A. (2025). Penguatan Refleksivitas Etika Notaris melalui Pendidikan Berbasis Kasus dan Forum Diskusi Kolaboratif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, *Vol. 6* (No. 1), p.40. https://doi.org/10.61292/eljbn.2025.601.03

Sahira, S. B., Novianti, D., & Prasetia, D. P. (2024). Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *Vol.1* (No. 1), p.7.

Setyarini. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum PadaProfesi Notaris. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *Vol. 1* (No. 5), p.65. https://doi.org/10.5281/zenodo.10259119

Sugandi, D. A. H., & Putrijanti, A. (2023). Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. *Jurnal Ilmu Hukum*, *Vol. 7* (No. 1), p.59.

Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Jurnal Notarius*, *Vol. 12* (No. 2), p.657.

Sulistya, E. (2021). Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Oleh Majelsi Pemeriksa. *Jurnal Officium Notarium*, *Vol. 1* (No.2), p.260-262. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art6

Syahputra, R. R. (2025). Peran Teknologi Know Your Customer (KYC) dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional: Aspek Keamanan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, *Vol. 2* (No. 1), p.79. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.700

Utami, P. S., Ikhwansyah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *4*(1), 133–151. https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478

Wahyuni, F. (2019). *Hukum Notaris di Indonesia: Tinjauan Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yalid, & Simamora, B. (2021). Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *Vol. 19* (No. 2), p.20.

Yuliana, Ismail, & Setiawan, P. A. H. (2024). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *Vol. 1,*(No. 5), 274. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432

Yuniati, S., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, *Vol. 4* (No. 4), 4–5.

Zackia, V. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor: 09/PDT.G/2016/PN.MAM JUNCTO Putusan Nomor 1544/PID.B/2019/PN.MKS). *Indonesian Notary Journal*, *Vol. 6* (No. 2), p.206.